



**PEMERINTAH**

**KABUPATEN  
LIMA PULUH  
KOTA**

**RENCANA STRATEGIS**

**KECAMATAN  
SITUJUAH LIMO  
NAGARI**

**TAHUN 2021 -2026**



**BANDA DALAM, SEPTEMBER 2021**


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia serta kesempatan yang diberikan-Nya kami dapat menyelesaikan Revisi Renstra OPD Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Renstra ini adalah suatu gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan Visi dan Misi serta arah pembangunan yang telah disepakati sesuai dengan RPJMD. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum dalam RPJP. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Oleh sebab itu, Revisi Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari ini diharapkan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja yang akan dilakukan selama tahun 2021-2026 sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun untuk melayani publik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, amiin.

**Banda Dalam,      September 2021**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB 11 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	9
2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah .....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	23
3.3 Telaahan K/L dan Renstra Daerah ( RPJMD).....	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	25
3.5 Penetapan Isu-isu Strategis .....	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	27
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	27

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	33
BAB VIII PENUTUP .....	34

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 2.2.1</b> : Sumber daya manusia berdasarkan pangkat golongan.....	13
<b>TABEL 2.2.2</b> : Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan.....	14
<b>TABEL 2.2.3</b> : Sarana Prasarana Kecamatan Situjuh Limo Nagari .....	15
<b>TABEL TC.2.3:</b> Pencapaian kiNERJA Pelayanan OPD .....	18
<b>TABEL TC.2.4:</b> Anggaran dan realisasi Pelayanan OPD Kec. Situjuh Limo Nagari .....	19
<b>TABEL TB.3.5:</b> Pemetaan Penentuan prioritas Pembangunan Kec. Situjuh Limo Nagari 2021-2026 .....	21
<b>TABEL c 2.5</b> : Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah.....	27
<b>TABEL 2.6</b> : Tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan .....	30
<b>TABEL 28</b> : Indikator kinerja perangkat daerah yang anggaran Kinerja tujuan dan sasaran RPJMD 2021 -2026.....	33
<b>TABEL 3.3.1</b> :Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	50
<b>TABEL 27</b> : Rencana Program dan Kegiatan .....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Situjuh Limo Nagari selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :





Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kemudian sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan merujuk kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2021 - 2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu dalam diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga ditegaskan tentang Kewajiban Pejabat Pemerintah untuk

menyusun/mempunyai Renstra tentang Program-Program Utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi Camat Situjuh Limo Nagari menyusun Renstra Camat Situjuh Limo Nagari Tahun 2021 – 2026.

Renstra Camat Situjuh Limo Nagari periode 2021-2026 menyajikan tentang bagaimana memberikan akses pelayanan yang prima kepada masyarakat sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, yang didalamnya memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJM.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 );
  11. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPKMN) Tahun 2020-2024;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  14. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan . Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
  16. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan dan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah.

18. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Lima Puluh Kota 2021-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Camat Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Camat Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembagunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah.

. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Situjuah Limo Nagari ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas

pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Camat Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

##### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Oleh karena itu Camat adalah Kepala Pemerintahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan Pemerintahan di Kecamatan. Camat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan memiliki Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Bupati. dan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tugas Pokok dan Fungsi Camat telah diatur pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016.

Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 228 dan pasal 230 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka di tetapkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Menurut PP 17 tahun 2018 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas di antaranya:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyeleggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. "Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria:
  - a. proses sederhana;
  - b. objek perizinan berskala kecil;
  - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
  - d. tidak memerlukan Teknologi Tinggi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkara ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan, rumah tangga kecamatan, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, hukum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan

Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kantor
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan kantor



Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas kecamatan;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Kecamatan;
- k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;
- m. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kecamatan;
- n. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Kecamatan;
- p. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan;
- q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat;
- s. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- t. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;


- w. Mengelola perencanaan dan program Kecamatan;
- x. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Kecamatan;
- y. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Kecamatan;
- z. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan kepada Camat; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Camat Situjuh Limo Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI



## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

**Tabel 2.2.1: Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
			Ket (Orang)
1.	Pembina Tk. I	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	3
4.	Penata	III/c	3
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	2
6.	Penata Muda	III/a	2
7.	Pengatur Tk.I	II/d	2
8.	Pengatur Muda	II/a	1
<b>Jumlah</b>			<b>15 Orang</b>

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Situjuh Limo Nagari tahun 2021)

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

**Tabel 2.2.2: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
		(Orang)	
1	Sarjana Strata Dua (S2)	2	

2	Sarjana Strata Satu (S1)	6
3	DIII	1
4	SLTA	6
5	SLTP	-
6	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Situjuh Limo

Nagari)

## ASSET

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Camat Situjuh Limo Nagari adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Camat Situjuh Limo Nagari tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasarana Camat Situjuh Limo Nagari**

No	Nama Sarana dan Prasaran	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit	
2	Kendaraan roda 2 (dua)	9	Unit	
3	Gerobak Dorong	1	Buah	
4	Lemari Arsip	7	Buah	
5	Rak Kayu (Gantungan Koran)	1	Buah	
6	Filling Besi/ Metal	5	Buah	
7	Tong Sampah	2	Buah	
8	Neon Box Nama Instansi	1	Unit	
9	Genset	2	Unit	
10	Mesin Pompa Air	1	Unit	
11	Meja Rapat	2	Buah	
12	Meja Pelayanan	1	Buah	
13	Kursi Rapat	12	Buah	
14	Kursi Tamu	4	Set	
15	Kursi Rapat Lipat Pakai Tangan	30	Buah	
16	Karpet	2	Buah	

17	Mesin Potong Rumput	1	Unit
18	AC	1	Unit
19	Kipas Angin	1	Unit
20	Kipas Angin Dinding	4	Unit
21	UPS	1	Unit
22	Tangga Aluminium	1	Buah
23	Dispenser	1	Unit
24	Vacuum Cleaner	2	Unit
25	Gorden	12	Buah
26	Bendera Marawa	2	Buah
27	Komputer	6	Unit
28	Laptop	4	Unit
29	Printer	7	Unit
30	Meja Biro	5	Buah
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah
32	Meja ½ Biro	11	Buah
33	Kursi Tunggu 4 Baris Besi	2	Set
34	Kursi Tunggu 4 Baris Busa	3	Set
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	Buah
37	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	2	Set
38	Kursi Rapat	42	Buah
39	Tong Sampah Aluminium	1	Buah
40	Tong Sampah Pilah	1	Buah
41	Papan Informasi	1	Buah
42	Tempat Cuci Tangan	1	Set
43	Proyektor	1	Unit
44	Sound System	2	Unit
45	Pompa Racun	1	Unit
46	Sprayer Tangki Semprot Elektrik	2	Unit
47	Sprayer Tangki Solo	1	Buah
48	Termometer Digital Infrared Aicare	1	Unit
49	Lemari	1	Buah
50	Kursi Putar	1	Buah

51	Tangki Air	1	Buah	
52	CPU	1	Unit	

(Sumber: Pengelola Barang dan Asset Kecamatan Situjuah Limo Nagari)

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Camat Situjuah Limo Nagari yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Camat Situjuah Limo Nagari berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 :

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Situjuh Limo Nagari 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Camat Situjuh Limo Nagari				Nilai Akip	55	61	71	73	75						100	100	100	100	100
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai IKM	76	77	78	79	80						100	100	100	100	100
3.	Jumlah Nagari yang Berstatus berkembang Dan Maju di Kecamatan Situjuh Limo Nagari				Nagari	1	2	3	4	5						100	100	100	100	100
4.	Persentase Nagari Yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu				Persentase	0%	33%	50%	83%	100%						100	100	100	100	100
5.	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif				Persentase	0%	0%	16%	33%	50%						100	100	100	100	100

Tabel T-C.24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Situjuh Limo Nagari

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BELANJA DAERAH	1,727,950,60 2	1,989,545,22 2	2,195,644,59 3	2,172,341,31 1	1,715,369,03 7	1,721,029,56 7	1,982,020,42 0	2,036,268,85 2	2,143,221,67 4	1,705,054,98 6	99.60	99.62	92.74	98.66	99.40	1,960,170,15 3	1,917,519,10 0
BTL	1,215,874,60 2	1,219,703,27 2	1,557,194,49 3	1,564,391,21 1	1,437,933,91 0	1,209,462,61 0	1,219,497,45 2	1,415,097,68 0	1,537,075,92 1	1,428,145,31 5	99.47	99.98	90.87	98.25	99.32	1,399,019,49 8	1,361,855,79 6
BL	512,076,000	769,841,950	638,450,100	607,950,100	277,435,127	511,566,957	762,522,968	621,171,172	606,145,753	276,909,671	99.90	99.05	97.29	99.70	99.81	561,150,655	555,663,304

Dari keseluruhan realisasi tahun 2016-2020 secara umum Rasio antara Realisasi dan Anggaran telah tercapai sangat baik dengan persentase rata-rata diatas 90%. Dengan catatan seluruh program dan kegiatan terealisasi sesuai dengan perencanaan.



## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari secara internal adalah:

1. Pandemi Virus Covid 19 yang masih ada dan makin banyak masyarakat yang terjangkit, mengakibatkan perekonomian masyarakat melemah dan meningkatnya angka kemiskinan.
2. Kurang baik infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan kurang optimal.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan dan realisasi pembangunan yang berkualitas.
4. Era globalisasi dan kemajuan Iptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.

### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan;
3. Adanya kebijakan pusat dengan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana desa (ADD);
4. Adanya kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya tugas pokok dan fungsi yang diemban.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana yang didukung anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan pada Masyarakat lebih Optimal.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 dimana selama lima tahun terakhir Camat Situjuah Limo Nagari telah melakukan kegiatan konsultasi dengan Pemda dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang di Camat Situjuah Limo Nagari serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah di Nagari-Nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up*serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di Nagari. Dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Camat Situjuah Limo Nagari berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkatkan.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021-2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

Tabel T.B.35 : Tabel Pemetaan untuk Penentuan dalam mendukung Pembangunan Camat Situjuah Limo Nagari tahun 2021-2026:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Nagari dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, Permendes No 20 Tahun 2018, Permendagri No 73 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 151 Tahun 2018	Kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintahan Nagari belum memadai.	Kurangnya Bimbingan Teknis kepada Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Penyusunan APB Nagari
		Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari belum optimal.	Administrasi Pemerintahan Nagari belum optimal dan tertata rapi.
		Daya dukung sarana dan prasarana belum memadai	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi
2	Belum berperan aktifnya Kelembagaan Kemasyarakatan	Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan	Belum berperan optimal Kegiatan dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan pedesaan dengan maksimal
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Sosial	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di kegiatan sosial Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian antar sesama
		Belum aktifnya penyelenggaraan Bum nag di setiap Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan pembentukan BUM nag belum diakomodir secara baik</li> <li>• Aturan/regulasi pelaksanaan BUM nag belum ada</li> </ul>
3	Belum optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar maupun pelayanan perizinan belum optimal	Pelayanan belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang ada

		Integritas dan Profesionalitas aparaturnya Kecamatan Situjuh Limo Nagari belum memadai	Kurangnya Ilmu Pendidikan Aparatur Kurangnya Bimbingan Teknis Pengembangan Karir
		Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan	Dana yang tidak mencukupi

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Camat Situjuh Limo Nagari dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

1. Struktur organisasi Camat Situjuh Limo Nagari berdasarkan pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Suasana kerja di Camat Situjuh Limo Nagari yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara profesional.
3. Ketersediaan sarana, prasarana dan personil yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
4. Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dengan pendekatan birokratik, partisipatif atas- bawahan dan bawah-atas.
5. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.
6. Dukungan dan Peran serta masyarakat dalam Program dan kegiatan serta Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Semua itu bertujuan dalam merumuskan perencanaan tentu tidak akan lepas dari cita- cita dan harapan visi dan misi Camat Situjuh Limo Nagari yang dikristalisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”**.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.

2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi birokrasi
5. Meningkatkan pembangunan insprastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota diatas maka Kecamatan Situjuah Limo Nagari menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aktifitas Pemberdayaan Organisasi/ Lembaga kemasyarakatan dibidang Agama, Adat dan Budaya.
2. Peningkatan Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari
3. Optimalisasi pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari
4. Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Nagari
5. Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan SAKIP dengan lebih baik dengan memperhatikan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun lalu.
6. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kecamatan
7. Melakukan Analisis terhadap survey Kepuasan Masyarakat

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)**

OPD Camat Situjuah Limo Nagari berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga, namun dapat pengaruh terhadap bidang tugas pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pementapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Menelaah Misi Kementerian Dalam Negeri dimaksud ditataran pemerintahan daerah, Camat Situjuah Limo Nagari juga memiliki peranan dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan Dalam bentuk Kegiatan PATEN, yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Telaahan terhadap RPJMD kabupaten Lima Puluh Kota pada akhir periode RPJM Ke-4 ini, diharapkan visi yang ditetapkan dalam RPJP ini yaitu mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Sentra Agribisnis Terpadu sudah akan dapat diwujudkan secara sempurna. Kondisi daerah yang demikian ditandai oleh berkembangnya kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sehingga daerah ini merupakan salah satu pusat produksi bahan makanan untuk Provinsi Sumatera Barat dan provinsi sekitarnya. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilandasi pula oleh penerapan ajaran agama dan budaya yang sudah sangat baik sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya. Kondisi daerah yang demikian juga didukung oleh kualitas sumberdaya manusia cukup tinggi dan tata-pemerintahan yang baik. Demikian pula halnya dengan kondisi prasarana dan sarana serta lingkungan hidup yang sudah cukup baik, menyenangkan dan berkelanjutan.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kecamatan Situjuah Limo Nagari memiliki luas daerah 74,18 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian dari permukaan laut 500 - 700 meter, dengan jarak dari ibu kota sarilamak sekitar 20 KM dengan berbatasan :

- Sebelah Utara Kecamatan Payakumbuh
- Sebelah Selatan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Barat Kecamatan Akabiluru, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Timur Kecamatan Luak

Kecamatan Situjuh Limo Nagari terdiri dari 5 Nagari yaitu : Situjuh Banda Dalam, Situjuh Gadang, Situjuh Batua, Tungkar dan Situjuh Ladang Laweh.

Kecamatan Situjuh Limo Nagari memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut :

TK/Sederajat : 6 Buah, SD/Sederajat : 22 Buah, SMP/Sederajat : 3 Buah dan SLTA/Sederajat : 2 Buah

### **3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis**

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Lima Puluh Kota dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pelayanan Publik masih belum maksimal.
- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses kualitas dan efektifitas Pelayanan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Belum optimalnya kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Nagari dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, Permendes No 20 Tahun 2018, Permendagri No 73 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 151 Tahun 2018 untuk Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Camat Situjuah Limo Nagari yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Camat Situjuah Limo Nagari dalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan sebagai berikut:

**Tabel. C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

N O	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan Penerapan Agama, adat dan Budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah	Meningkatnya Pendidikan dan Fungsi agama, adat dan budaya di Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang aktif : jumlah total x 100  Jumlah Kegiatan OPD yang dilaksanakan : jumlah total x 100	40%	60%	60%	80%	100%
	Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Permendes No 20 Tahun 2018 Permendagri No 73 Tahun 2020 Perbup 151 Tahun 2018	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %



		Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan, dan Pemberdayaan Nagari	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Permendes No 4 Tahun 2015	NA	60 %	80 %	100 %	100 %
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase AKIP + IRB : 2 x 100	50%	80%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	85	88	90	92	95

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Camat Situjuh Limo Nagari untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Camat Situjuh Limo Nagari yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Camat Situjuh Limo Nagari menunjukkan bagaimana Camat Situjuh Limo Nagari mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Camat Situjuh Limo Nagari.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Camat Situjuh Limo Nagari disajikan dalam tabel berikut:

### T.C.26 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

**VISI : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.**

**MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berdasarkan Keimanan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan
Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan agama, lembaga Adat dan Budaya serta Penguatan Peran Pemangku Adat dan lembaga agama di Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Kegiatan Organisasi / Lembaga masyarakat di Kecamatan, antara lain : IGTK, Bundo Kandung, TPQ, MDA, TPA, Didikan Subuh, remaja Masjid, LKAM dan lain lain.</li> <li>- Fasilitasi Program Kegiatan OPD di Tingkat Kecamatan, antara lain : lomba UKS, lomba Dasawisma, PHBN, dan lain-lain.</li> </ul>	- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHA
				- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

**MISI III : Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan
Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah	Peningkatan Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari</li> <li>- Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintahan Nagari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Nagari</li> <li>- Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintah Nagari dengan memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari</li> <li>- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBNagari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Nagari</li> </ul>	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</li> </ul>

	Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan, dan Pemberdayaan Nagari	Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran Aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan BumNag	Fasilitasi terbentuknya BUMNag/ BUMDesma Meningkatkan Optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan Mendorong kerjasama antar nagari	

**MISI IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program / Kegiatan</b>
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas AKIP Kecamatan Situjuah Limo Nagari</li> <li>- Meningkatkan kualitas Indeks Reformasi Birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>- Meningkatkan kualitas pelaporan AKIP</li> <li>- Meningkatkan kualitas Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>- Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas SDM Pegawai Kecamatan</li> </ul>	<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>

	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Unsur pelayanan publik	<p>Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penanganan dan Pengaduan masyarakat</li> <li>- Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban</li> <li>- Peningkatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</li> <li>- Meningkatkan Hubungan baik dengan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</li> </ul>	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</li> <li>- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</li> </ul> <p>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> <li>- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</li> </ul> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</li> </ul>
--	--	--	--	---

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat Situjuh Limo Nagari, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Camat Situjuh Limo Nagari merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan kedalam rencana kegiatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Camat Situjuh Limo Nagari selama lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota .

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapaisasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Camat Situjuh Limo Nagari. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Camat Situjuh Limo Nagari yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Camat Situjuh Limo Nagari dituangkan dalam tabel T-C 27:

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Camat Situjuh Limo Nagari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Camat Situjuh Limo Nagari dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Camat Situjuh Limo Nagari dijelaskan pada Tabel T-C 28 berikut:

**TABEL C-28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Persentase Pemberdayaan Organisasi/ Lembaga Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	NA	40%	60%	60%	80%	100%	100%	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB- Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	NA	40%	60%	80%	100%	100%	100%	
3	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	NA	60 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	
4	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	NA	60 %	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	85	88	90	92	95	95	

## BAB VIII

### PENUTUP


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktusampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Situjuh Limo Nagari.

Rencana Strategis (Renstra) Camat Situjuh Limo Nagari tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang ada, dengan tersusunnya Renstra Camat Situjuh Limo Nagari tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaia dan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021- 2026 : **“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BERSANDI SYARAK SYARAK BERSANDI KITABULLAH “**.

Amin...!

Banda Dalam , September 2021



**CAMAT SITUJUHAH LIMO NAGARI**  
**Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si**  
NIP. 9730308 199203 1 002



TABEL TC. 27

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Tar get Ca pai an Kin erja	Target Kinerja Program dan Kegiatan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
									Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra		
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik						Indeks Kepuasan Masyarakat																			
	Meningkatnya Kualitas kinerja Kecamatan					Nilai AKIP																			
			x	x	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	20%	20%	Rp 1,969,602,578	75	Rp 2,213,397,578	75	Rp 2,640,950,000	75	Rp 2,910,150,000	75	Rp 3,197,450,000	75	Rp 3,484,450,000	75	Rp 14,446,397,578	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Kecamatan Situjuah Limo Nagari
			x	x	01.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan OPD	20%	75%	Rp 9,770,000	75	Rp 10,770,000	75	Rp 12,500,000	75	Rp 13,700,000	75	Rp 15,400,000	75	Rp 16,600,000	75	Rp 78,740,000	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Kecamatan Situjuah Limo Nagari
			x	x	01.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran :RENSTRA, RENJA	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 1,000,000	2 Dokumen	Rp 1,200,000	2 Dokumen	Rp 1,500,000	2 Dokumen	Rp 1,700,000	2 Dokumen	Rp 2,000,000	2 Dokumen	Rp 2,200,000	2 Dokumen	Rp 9,600,000	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Kecamatan Situjuah Limo Nagari
								Hasil: Persentase Penyusunan Laporan OPD																	
			x	x	01.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,000,000	1 Dokumen	Rp 1,200,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,700,000	1 Dokumen	Rp 2,000,000	1 Dokumen	Rp 2,200,000	1 Dokumen	Rp 9,600,000	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Kecamatan Situjuah Limo Nagari
								Hasil: Persentase Penyusunan Laporan OPD																	

	x	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran: PERU BAHAN RKA	2 Dokum en	2 Dokum en	Rp 1,000,000	2 Dokum en	Rp 1,200,000	2 Dokum en	Rp 1,500,000	2 Dokum en	Rp 1,700,000	2 Dokum en	Rp 2,000,000	2 Dokum en	Rp 2,200,000	2 Dokum en	Rp 9,600,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil: Persentase Penyusunan Laporan OPD																	
x	x	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran :DPA	2 Dokum en	2 Dokum en	Rp 1,000,000	2 Dokum en	Rp 1,200,000	2 Dokum en	Rp 1,500,000	2 Dokum en	Rp 1,700,000	2 Dokum en	Rp 2,000,000	2 Dokum en	Rp 2,200,000	2 Dokum en	Rp 9,600,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil: Persentase Penyusunan Laporan OPD																	
x	x	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran Perubahan DPA	2 Dokum en	2 Dokum en	Rp 1,000,000	2 Dokum en	Rp 1,200,000	2 Dokum en	Rp 1,500,000	2 Dokum en	Rp 1,700,000	2 Dokum en	Rp 2,000,000	2 Dokum en	Rp 2,200,000	2 Dokum en	Rp 9,600,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil: Persentase Penyusunan Laporan OPD																	
x	x	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Keluaran :LKIP, LKPJ LPPD , SPIP, SAKIP dan LAKIP	5 Dokum en	5 Dokum en	Rp 4,770,000	5 Dokum en	Rp 4,770,000	5 Dokum en	Rp 5,000,000	5 Dokum en	Rp 5,200,000	5 Dokum en	Rp 5,400,000	5 Dokum en	Rp 5,600,000	5 Dokum en	Rp 30,740,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil: Persentase Penyusunan Laporan OPD																	
x	x	0	2	0	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD</b>	<b>20 %</b>	<b>30</b>	<b>Rp 1,590,468,978</b>	<b>75</b>	<b>Rp 1,592,988,978</b>	<b>75</b>	<b>Rp 1,735,600,000</b>	<b>75</b>	<b>Rp 1,936,500,000</b>	<b>75</b>	<b>Rp 2,137,100,000</b>	<b>75</b>	<b>Rp 2,337,800,000</b>	<b>75</b>	Rp 11,330,457,956	<b>Kecamatan Situjuh Limo Nagari</b>	<b>Kecamatan Situjuh Limo Nagari</b>
x	x	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS Sebanyak 17 Orang, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	12 Bul an	12 Bul an	Rp 1,584,488,978	12 Bul an	Rp 1,584,488,978	12 bul an	Rp 1,700,000,000	12 bul an	Rp 1,900,000,000	12 bul an	Rp 2,100,000,000	12 bul an	Rp 2,300,000,000	12 bul an	Rp 11,168,977,956	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD																	
x	x	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : Dokumen Verifikasi dan penata usahaan Keuangan	12 Dokum en	12 Dokum en	Rp 1,514,000	12 Dokum en	Rp 2,000,000		Rp 2,200,000		Rp 2,500,000		Rp 2,700,000		Rp 3,000,000		Rp 13,914,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari



x	x	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya a 22 stel	25 stel	25 stel	Rp -	25 stel	Rp 20,000,000	27 stel	Rp 22,000,000	30 stel	Rp 25,000,000	32 stel	Rp 27,000,000	33 stel	Rp 30,000,000	33 stel	Rp 124,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil : Jumlah Pakaian Dinas harian untuk ASN dan Non ASN																	
x	x	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Keluaran :Dokumen kepegawaian ASN	12 bulan	12 bulan	Rp 500,000	12 bulan	Rp 1,000,000	12 bulan	Rp 1,200,000	12 bulan	Rp 1,500,000	12 bulan	Rp 1,700,000	12 bulan	Rp 1,900,000	12 bulan	Rp 7,800,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil :Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN																	
x	x	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	20 %	20 %	Rp 158,831,600	75	Rp 189,346,600	75	Rp 235,400,000	75	Rp 280,800,000	75	Rp 325,200,000	75	Rp 369,600,000	75	Rp 1,559,178,200	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
x	x	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	15 Jenis	6 Jenis	Rp 1,400,000	6 Jenis	Rp 2,000,000	6 Jenis	Rp 2,200,000	6 Jenis	Rp 2,300,000	6 Jenis	Rp 2,500,000	6 Jenis	Rp 2,700,000	6 Jenis	Rp 13,100,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																	
x	x	0	2	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer,Komputer , AC, Infokus	1 Paket (2unit laptop, 2 unit printer)	1 Paket (2unit laptop, 2 unit printer)	Rp 55,500,000	1 Paket (4unit laptop, 4 unit printer, finger print)	Rp 70,000,000	1 Paket (4unit laptop, 4 unit printer, finger print)	Rp 90,000,000	1 Paket (4unit laptop, 4 unit printer, finger print)	Rp 110,000,000	1 Paket (4unit laptop, 4 unit printer, finger print)	Rp 130,000,000	1 Paket (4unit laptop, 4 unit printer, finger print)	Rp 150,000,000	1 Paket (4unit laptop, 4 unit printer, finger print)	Rp 605,500,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																	
x	x	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	100 Jenis	20 Jenis	Rp 17,176,800	12 bulan	Rp 18,197,000	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 115,373,800	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																	

						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Majalah dan surat kabar lainnya			Rp 2,064,000		Rp 2,064,000		Rp 2,200,000		Rp 2,500,000		Rp 2,700,000		Rp 2,900,000		Rp 14,428,000			
							Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																		
x	x	0	2	0		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Tersedianya barang cetak dan pengadaan	12 Bul an	12 Bul an	Rp 9,015,800	12 Bul an	Rp 10,085,600	12 bula n	Rp 12,000,000	12 bula n	Rp 15,000,000	12 bula n	Rp 17,000,000	12 bula n	Rp 19,000,000	12 bulan	Rp 82,101,400	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamata n Situjuh Limo Nagari	
							Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																		
x	x	0	2	0		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran :Terfasilitasinya tamu	12 Bul an	12 Bul an	Rp 7,000,000	12 Bul an	Rp 7,000,000	12 bula n	Rp 9,000,000	12 bula n	Rp 11,000,000	12 bula n	Rp 13,000,000	12 bula n	Rp 15,000,000	12 bulan	Rp 62,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamata n Situjuh Limo Nagari	
							Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																		
x	x	0	2	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran :Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	12 Bul an	12 Bul an	Rp 66,675,000	12 Bul an	Rp 80,000,000	12 bul an	Rp 100,000,000	12 bul an	Rp 120,000,000	12 bul an	Rp 140,000,000	12 bul an	Rp 160,000,000	12 bulan	Rp 666,675,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamata n Situjuh Limo Nagari	
							Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																		
x	x	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi admi nistras umum	20 %	206	Rp 57,500,000	75	Rp 110,000,000	75	Rp 305,000,000	75	Rp 295,000,000	75	Rp 305,000,000	75	Rp 315,000,000	75	Rp 1,387,500,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamata n Situjuh Limo Nagari	
x	x	0	2	0		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran; tersedianya kendaraan dinas	1 unit	1 unit	Rp 20,000,000	2 Unit Kenda raa n rod a 2	Rp 60,000,000	1 unit Kenda raa n Din as rod a 2, 1 Unit ken dar aan Rod a 4	Rp 245,000,000	1 unit Kenda raa n Din as rod a 2, 1 Unit ken dar aan Rod a 4	Rp 245,000,000	1 unit Kenda raa n Din as rod a 2, 1 Unit ken dar aan Rod a 4	Rp 245,000,000	1 unit Kenda raa n Din as rod a 2, 1 Unit ken dar aan Rod a 4	1 unit Kenda raa n Dinas roda 2, 1 Unit kenda raa n Roda 4	Rp 1,060,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamata n Situjuh Limo Nagari		
							Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																		

x	x	0	2	0	Pengadaan Mebel	Keluaran: Tersedianya meubeler	2 Paket	2 Paket	Rp 37,500,000	2 unit lemari arsip,1 set sofa	Rp 50,000,000	2 unit lemari arsip,1 set sofa	Rp 60,000,000	2 unit lemari arsip,1 set sofa	Rp 60,000,000	2 unit lemari arsip,1 set sofa	Rp 70,000,000	2 unit lemari arsip,1 set sofa	Rp 327,500,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari		
						Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																	
x	x	0	2	0	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Keluaran: Tersedianya peralatan mesin lainnya	2 Paket	2 Paket	Rp 20,000,000	2 unit lemari arsip,1 set sofa	Rp 20,000,000	2 unit lemari arsip,1 set sofa	Rp 20,000,000	2 unit lemari arsip,1 set sofa	Rp 40,000,000	2 unit lemari arsip,1 set sofa	Rp 50,000,000	2 unit lemari arsip,1 set sofa	Rp 190,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari		
						Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																	
x	x	0	2	1	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Lainnya	Portal, taman, tempat parkir	1Paket	1 Paket	Rp -	2 Paket	Rp 35,000,000	1 paket	Rp 45,000,000	1 paket	Rp 55,000,000	1 paket	Rp 65,000,000	1 paket	Rp 75,000,000	1 paket	Rp 275,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																	
x	x	0	2		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi umum</b>	75	75	<b>Rp 74,872,000</b>	75	<b>Rp 110,632,000</b>	75	<b>Rp 116,000,000</b>	75	<b>Rp 138,200,000</b>	75	<b>Rp 160,400,000</b>	75	<b>Rp 182,700,000</b>	75	Rp 782,804,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
x	x	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya: Materai Rp. 3.000,- Materai Rp. 6.000,- materai 10000	215 Buah	215 Buah	Rp 1,440,000	215 Buah	Rp 2,000,000	600 Buah	Rp 2,200,000	600 Buah	Rp 2,400,000	600 Buah	Rp 2,600,000	600 Buah	Rp 2,900,000	600 Buah	Rp 13,540,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																	
x	x	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Keluaran: pembayaran tagihan rekening listrik dan air	12 Bulan	12 Bulan	Rp 8,400,000	12 Bulan	Rp 10,000,000	12 bulan	Rp 13,800,000	12 bulan	Rp 15,800,000	12 bulan	Rp 17,800,000	12 bulan	Rp 19,800,000	12 bulan	Rp 85,600,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						Hasil persentase pelaksanaan administrasi umum																	
x	x	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya :Honor Pelaksana Kegiatan dan Honor Tenaga Kotrak 3 (tiga) orang	12 Bulan	12 Bulan	Rp 65,032,000	12 Bulan	Rp 98,632,000	12 bulan	Rp 100,000,000	12 bulan	Rp 120,000,000	12 bulan	Rp 140,000,000	12 bulan	Rp 160,000,000	12 bulan	Rp 683,664,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari



7	0	0	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	Rp 9,130,000	80	Rp 11,130,000	80	Rp 12,130,000	80	Rp 14,130,000	80	Rp 16,130,000	80	Rp 18,130,000	80	Rp 80,780,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	keluaran: adanya prima	12 bulan	12 bulan	Rp 9,130,000	12 bulan	Rp 11,130,000	12 bulan	Rp 12,130,000	12 bulan	Rp 14,130,000	12 bulan	Rp 16,130,000	12 bulan	Rp 18,130,000	12 bulan	Rp 80,780,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						hasilnya: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat																	
7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	Rp 18,132,700	80	Rp 20,132,700	80	Rp 37,000,000	80	Rp 37,000,000	80	Rp 37,000,000	80	Rp 37,000,000	80	Rp 186,265,400	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
7	0	0	2	0	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	12 bulan,	12 bulan,	Rp 18,132,700	12 bulan,	Rp 20,132,700	12 bulan	Rp 37,000,000	12 bulan	Rp 37,000,000	12 bulan	Rp 37,000,000	12 bulan	Rp 37,000,000	12 bulan	Rp 186,265,400	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						hasilnya: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat																	
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata2 Nilai swadaya masyarakat	5 Nagari	5 Nagari	Rp 34,794,300	5 Nagari	Rp 96,986,800	5 Nagari	Rp 115,000,000	5 Nagari	Rp 137,000,000	5 Nagari	Rp 149,000,000	5 Nagari	Rp 170,000,000	5 Nagari	Rp 702,781,100	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
7	0	0	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata2 Nilai swadaya masyarakat	5 Nagari	5 Nagari	Rp 34,794,300	5 Nagari	Rp 96,986,800	5 Nagari	Rp 115,000,000	5 Nagari	Rp 137,000,000	5 Nagari	Rp 149,000,000	5 Nagari	Rp 170,000,000	5 Nagari	Rp 702,781,100	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
7	0	0	2	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah tahapan forum musrenbang di anagari	200 org	40 orang	Rp 7,725,000	40 orang	Rp 9,135,000	40 orang	Rp 15,000,000	40 orang	Rp 17,000,000	40 orang	Rp 19,000,000	40 orang	Rp 20,000,000	200 org	Rp 87,860,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase masyarakat miskin yang di berdayakan	150 orang	30 org	Rp 27,069,300	30 org	Rp 87,851,800	30 org	Rp 100,000,000	30 org	Rp 120,000,000	30 org	Rp 130,000,000	30 org	Rp 150,000,000	30 org	Rp 614,921,100	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran	0%	80	Rp 10,000,000	80	Rp 23,412,500	80	Rp 17,000,000	80	Rp 22,000,000	80	Rp 24,000,000	80	Rp 26,000,000	80	Rp 122,412,500	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari



UMUM										perda														
7	0	0	2			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	80	80	Rp 3,000,000	80	Rp 16,412,500	80	Rp 7,000,000	80	Rp 10,000,000	80	Rp 10,000,000	80	Rp 10,000,000	80	Rp 56,412,500	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
7	0	0	2	0	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	keluaran: persentase terlaksananya monitoring dan sosialisasi ketentraman	1	1	Rp 11,412,500	1	Rp 11,412,500	1	Rp 12,412,500	1	Rp 14,412,500	1	Rp 16,412,500	1	Rp 18,412,500	1	Rp 84,475,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
							hasil; Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari																	
7	0	0	2	0	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran ; terjaganya hubungan baik dengan TNI polri dan instansi vertikal	1	1	Rp 3,000,000	1	Rp 5,000,000	2	Rp 7,000,000	2	Rp 10,000,000	2	Rp 10,000,000	2	Rp 10,000,000	2	Rp 45,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
							hasil ; Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari																	
7	0	0	2			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	tersedianya koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pemerintah nagari	80	80	Rp 7,000,000	80	Rp 7,000,000	80	Rp 10,000,000	80	Rp 12,000,000	80	Rp 14,000,000	80	Rp 16,000,000	80	Rp 66,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
7	0	0	2	0	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keluaran ; terjaganya hubungan baik dengan TNI polri dan Instansi vertikal	1	1	Rp 7,000,000	1	Rp 7,000,000	2	Rp 10,000,000	2	Rp 12,000,000	2	Rp 14,000,000	2	Rp 16,000,000	2	Rp 66,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
							hasilnya : tersedianya koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pemerintah nagari																	
7	0	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	20	20	Rp 24,550,000	80	Rp 27,650,000	80	Rp 40,000,000	80	Rp 44,000,000	80	Rp 48,000,000	80	Rp 51,000,000	80	Rp 235,200,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari

7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	terlaksananya urusan pemerintahan umum	5 nagari	5 nagari	Rp 24,550,000	80	Rp 27,650,000	80	Rp 40,000,000	80	Rp 44,000,000	80	Rp 48,000,000	80	Rp 51,000,000	80	Rp 235,200,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
7	0	0	2	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Keluaran :jumlah pembinaan ( Bimtek, sosialisasi dan konsultasi) yang dilaksanakan	1 Kegiatan, 40 Kali	1 Kegiatan, 40 Kali	Rp 10,000,000	1 Kegiatan, 40 Kali	Rp 11,100,000	12 bulan	Rp 15,000,000	12 bulan	Rp 15,000,000	12 bulan	Rp 15,000,000	12 bulan	Rp 15,000,000	12 bulan	Rp 81,100,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						hasilnya: terlaksananya urusan pemerintahan umum																	
7	0	0	2	0	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal	Keluaran :Terciptanya ketertiban umum dimasyarakat dan pembinaan terhadap masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 5,000,000	2 Kegiatan	Rp 5,000,000	2 Kegiatan	Rp 8,000,000	2 Kegiatan	Rp 10,000,000	2 Kegiatan	Rp 10,000,000	2 Kegiatan	Rp 12,000,000	2 Kegiatan	Rp 50,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						hasilnya: terlaksananya urusan pemerintahan umum																	
					Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	keluaran : jumlah kegiatan PHBN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 5,000,000		Rp 5,000,000		Rp 7,000,000		Rp 7,000,000		Rp 9,000,000		Rp 8,000,000		Rp 41,000,000		
						hasilnya: terlaksananya urusan pemerintahan umum																	
7	0	0	2	0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	keluaran jumlah koordinasi forkopinca yang dilasanakan	1 Kegiatan, 10 Kali	1 Kegiatan, 10 Kali	Rp 4,550,000	1 Kegiatan, 10 Kali	Rp 6,550,000	12 bulan	Rp 10,000,000	12 bulan	Rp 12,000,000	12 bulan	Rp 14,000,000	12 bulan	Rp 16,000,000	12 bulan	Rp 63,100,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						hasilnya: terlaksananya urusan pemerintahan umum																	
7	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Nagari yang berkinerja baik	20 %	20 %	Rp 54,893,800	100 %	Rp 263,312,500	100 %	Rp 82,500,000	100 %	Rp 84,000,000	100 %	Rp 89,000,000	100 %	Rp 95,500,000	100 %	Rp 669,206,300	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
7	0	0	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari	5 Nagari	5 Nagari	Rp 54,893,800	100 %	Rp 263,312,500	100 %	Rp 82,500,000	100 %	Rp 84,000,000	100 %	Rp 89,000,000	100 %	Rp 95,500,000	100 %	Rp 669,206,300	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
						hasil: persentase pemerintahan nagari yang terbina																	
7	0	0	2	0	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala	keluaran: produk hukum Nagari	5 Nagari	5 Nagari	Rp 1,800,000	1 Kegiatan	Rp 12,000,000	2 Kegiatan	Rp 14,000,000	2 Kegiatan	Rp 10,000,000	2 Kegiatan	Rp 10,000,000	2 Kegiatan	Rp 10,000,000	2 Kegiatan	Rp 57,800,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari

				1		Desa				n			n			n							Nagari
							hasil: persentase pemerintahan nagari yang terbina																
7	0	0	2	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	keluaran: supervisi dan pengawasan administrasi nagari	1 Kegiatan, 40 Kali	1 Kegiatan, 40 Kali	Rp 6,185,000	1 Kegiatan, 40 Kali	Rp 8,000,000	12 bulan	Rp 10,000,000	12 bulan	Rp 12,000,000	12 bulan	Rp 14,000,000	12 bulan	Rp 16,000,000	12 bulan	Rp 66,185,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
							hasil: persentase pemerintahan nagari yang terbina																
7	0	0	2	0	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	keluaran : supervisi dan pengawasan dana nagari	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 10,000,000	1 Kegiatan	Rp 11,000,000	1 Kegiatan	Rp 12,500,000	1 Kegiatan	Rp 14,000,000	1 Kegiatan	Rp 14,500,000	1 Kegiatan	Rp 16,000,000	1 Kegiatan	Rp 78,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
							hasil: persentase pemerintahan nagari yang terbina																
7	0	0	2	0	Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat daerah	keluaran : superfisi dan pengawasan tugas wali nagari dan perangkat	5 Nagari	5 Nagari	Rp 3,747,500	6 Nagari	Rp 2,000,000	Nagari	Rp 5,000,000	Nagari	Rp 5,000,000	Nagari	Rp 5,000,000	Nagari	Rp 5,000,000	Nagari	Rp 25,747,500	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
							hasil: persentase pemerintahan nagari yang terbina																
7	0	0	2	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	keluaran : terlaksananya pilwuna	5 Nagari	5 Nagari	Rp 300	6 Nagari	Rp 193,812,500	Nagari	Rp -	Nagari	Rp -	Nagari	Rp -	Nagari	Rp -	Nagari	Rp 193,812,800	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
							hasil: persentase pemerintahan nagari yang terbina																
7	0	0	2	1	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	keluaran : superfisi dan pengawasan pemberhentian perangkat nagari	5 Nagari		Rp -	5 Nagari	Rp 1,000,000	5 Nagari	Rp 2,000,000	5 Nagari	Rp 3,000,000	5 Nagari	Rp 5,000,000	5 Nagari	Rp 7,000,000	5 Nagari	Rp 18,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
							hasil: persentase pemerintahan nagari yang terbina																
7	0	0	2	1	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	keluaran :APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	40 Kali	40 Kali	Rp 16,718,500	40 Kali	Rp 17,500,000	5 Nagari	Rp 18,000,000	5 Nagari	Rp 19,000,000	5 Nagari	Rp 19,500,000	5 Nagari	Rp 20,500,000	5 Nagari	Rp 111,218,500	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari
							hasil: persentase pemerintahan nagari yang terbina																
7	0	0	2	1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	keluaran : tersedianya koordinasi dengan pemerintahan	5 Nagari	12 Bulan	Rp 7,000,000	5 Nagari	Rp 7,000,000	5 Nagari	Rp 10,000,000	5 Nagari	Rp 10,000,000	5 Nagari	Rp 10,000,000	5 Nagari	Rp 10,000,000	5 Nagari	Rp 54,000,000	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Kecamatan Situjuh Limo Nagari



VISI RPJMD

MISI RPJMD

TUJUAN RPJMD

TUJUAN

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN

MISI 3 : MENDORONG PO

MENINGKATKAN PENERAPAN AGAMA, ADAT DAN BUADAYA DI MASYARAKAT BERDASARKAN FALSAFAH ADAT BASANDI SYARA' SYARA' BASANDI KITABULLAH

Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan

Peningatan Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemer Nagari

Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan

Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat yang aktif : jumlah total x 100

Fasilitasi Kegiatan Organisasi/ Lembaga masyarakat di Kecamatan, antara lain : IGTK, Bundo Kandung, TPQ, MDA, TPA, Didikan Subuh, Remaja Masjid, LKAM, dll

Fasilitasi Program Kegiatan OPD di Tingkat Kecamatan antara lain : Lomba UKS, Lomba Dasawisma, PHBN dll

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Persentase Nagari Yang Menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di K

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Pemerintahan N

Persentase Nagari Yang Menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di K Situjuh Limo Nagari (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014), P No 20 Tahun 2018, Permendagri No 73 Tahun 2020, dan Perbup 1: 2018

Persentase Fasilitasi Kegiatan OPD di Kecamatan

Jumlah Kegiatan OPD yang terfasilitasi : jumlah total x 100

SASARAN ESS III

IN ESS IV (PK ESS IV)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

PROGRAM PEMB

Kegiatan :  
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :  
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Rp.  
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Fasilitasi, Rekomen

Fasilitasi

Fasilitasi Penyele

Fasilitasi Penyus

Koordin:

Koor Kawas

Koordin:



TENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH

MENDORONG POTENSI NAGARI

Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan, dan Pemberdayaan Nagari

Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari  
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021/Permendes No 4 Tahun 2015

ecamatan  
agari  
ecamatan  
ermendes  
51 Tahun

Meningkatnya Kualitas

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari  
IK = Nilai AKIP Kec. Situjuh Limo Nagari  
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kec. Situjuh Limo Nagari  
IK = Indeks RB Kec. Situjuh Limo Nagari  
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kec. Situjuh Limo Nagari  
IK = Nilai IKM Kec. Situjuh Limo Nagari

Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti  
Meningkatnya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  
Meningkatnya Hubungan Baik dengan Masyarakat  
Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat

INAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan :  
dasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Sub Kegiatan :  
i Administrasi Tata Pemerintahan Desa  
Rp.  
nggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Rp.  
sunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif  
Rp.  
asi Pendampingan Desa di Wilayahnya  
Rp.  
rdinasi Pelaksanaan Pembangunan an Perdesaan di Wilayah Kecamatan  
Rp.  
asi Pendampingan Desa di Wilayahnya  
Rp.

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan :  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Sub Kegiatan :  
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal  
Rp.  
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAN

Kegiatan :  
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum  
Sub Kegiatan :  
Sinergitas dengan Kepolisian dan TNI dan Instansi Vertikal di Kecamatan  
Rp.  
Sub Kegiatan :  
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Rp.



MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

as Pelayanan Publik

gari

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari  
**IK = Nilai AKIP Kec. Situjuah Limo Nagari**

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kec. Situjuah Limo Nagari  
**IK = Indeks RB Kec. Situjuah Limo Nagari**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kec. Situjuah Limo Nagari  
**IK = Nilai IKM Kec. Situjuah Limo Nagari**

Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Kualitas dan akuntabil  
 Situjuah Limo Nagari

IK = Persentase konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/indikator dalam d  
 A = (Jumlah program yang konsisten pada Renja PD/Jumlah Program pada Renst  
 B = (Jumlah kegiatan yang konsisten pada Renja PD/Jumlah kegiatan pada Renst

C = (Jumlah sub kegiatan yang konsisten pada Renja PD/Jumlah sub kegiatan pac  
 D = ((Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang konsisten pada Renja PD)/(I  
**IK = (A+B+C+D)/4**

IK = Persentase konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/indikator dalam d  
 A = (Jumlah program yang konsisten pada RKA PD/Jumlah Program pada Renja F  
 B = (Jumlah kegiatan yang konsisten pada RKA PD/Jumlah kegiatan pada Renja P  
 C = (Jumlah sub kegiatan yang konsisten pada RKA PD/Jumlah sub kegiatan pada  
 D = ((Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang konsisten pada RKA PD)/(In  
**IK = (A+B+C+D)/4**

IK = Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan pen

Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporar

IK = Persentase pemenuhan dokumen laporan evaluasi perencanaa

IK = Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintaha

IK : Persentase Berkurangnya Temuan pemeriksaan ter

IK : Persentase Temuan Pemeriksaan yang Dapat D

RAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

<b>Kegiatan :</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
<b>Sub Kegiatan :</b> Koordinasi / Sinergii dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Rp.

<b>Kegiatan :</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
<b>Sub Kegiatan :</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<b>Sub Kegiatan :</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Rp.	Rp.

<b>Kegiatan :</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

<b>Kegiatan :</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



UHNYA

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ri

litas Perencanaan dan Penganggaran Kec.

okumen perencanaan PD (Renja terhadap ra) x 100%  
ra) x 100%

Ja Renstra) x 100%  
ndikator program/kegiatan/sub kegiatan

okumen penganggaran PD (RKA terhadap PD) x 100%  
D) x 100%  
i Renja PD) x 100%  
dikator program/kegiatan/sub kegiatan

anggaran tepat waktu

1

in pembangunan tepat waktu

n (SAP) dan Tepat Waktu

hadap Organisasi

itindaklanjuti

Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Kec. Situjuh Limo Nagari

IK : Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan KGB yang diproses  
IK = Dokumen Data Kepegawaian yang

IK : Persentase Pejabat di Organisasi yang Mengisi LHKPN/LHKASN

IK : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya  
IK : Persentase ASN yang berkinerja baik

Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Umum Kec. Situjuh Limo Nagari  
IK : Tingkat Kepuasan Terhadap

Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kec. Situjuh Limo Nagari  
IK = Persentase BMD/ Aset SKPD dalam Keadaan Baik  
IK = Tersusunnya Dokumen Laporan BMD/ Aset SKPD  
IK = Persentase Pemeliharaan Aset SKPD tepat waktu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

<b>Kegiatan :</b> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
<b>Sub Kegiatan :</b> Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

<b>Kegiatan :</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah
<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

<b>Kegiatan :</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel

<b>Kegiatan :</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Banda Dalam, September 2021











CIRIBANG SECAHATAN LITSIKUM LING BANGSI

MEMBERIKAN LINA BANGSI DAN LING BANGSI, TERDAPAT DUA MANAJEMEN BUKAN TERDAPAT DUA MANAJEMEN, BUKAL TERDAPAT LITSIKUM

MANAJEMEN LITSIKUM LING BANGSI

MANAJEMEN LITSIKUM LING BANGSI

MANAJEMEN LITSIKUM LING BANGSI



Handwritten signature and date.

